

PERATURAN DISIPLIN DOSEN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 365/F/Unbrah/VII/2013

(
(
(

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No.375 /F/Unbrah/VII/2013

Tentang

PERATURAN DISIPLIN DOSEN UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Baiturrahmah merupakan salah satu universitas swasta yang memiliki kemandirian, otonomi dan tanggungjawab untuk mewujudkan tujuannya sendiri;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada sub a di atas Universitas Baiturrahmah telah menetapkan visi dan misi untuk mencapai tujuan tersebut;
- c. Bahwa Dosen yang mempunyai tugas di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di Universitas Baiturrahmah dalam rangka menjalankan tugasnya untuk mencapai keberhasilan visi dan misi di atas;
- d. Untuk menunjang tugas dan fungsi Dosen agar dapat terselenggara aturan dan norma di atas dengan baik, maka diperlukan suatu ketentuan tertulis yang harus dipatuhi dan dihormati bersama sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Peraturan Disiplin Dosen;
- f. Bahwa Berdasarkan Sub a, b, c dan d, seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah;

- Mengingat
1. Undang-undang No. 13 Tahun 2003;
 2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005;
 3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 60 Tahun 1999;
 5. Peraturan Pemerintah R.I Nomor 66 Tahun 2010;
 6. Keputusan Mendikbud No. 070/D/O/1994;
 7. Keputusan Mendikbud No. 84 Tahun 2013;
 8. Statuta Unbrah Baiturrahmah;

Memperhatikan : Visi, Misi dan Tujuan Universitas Baiturrahmah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama Peraturan Disiplin Dosen Universitas Baiturrahmah,
sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Disiplin Dosen Universitas Baiturrahmah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Senat adalah Senat Unbrah.
- (3) Kopertis adalah Kopertis Wilayah X.
- (4) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (5) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah.
- (6) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan D III dalam lingkungan Unbrah.
- (7) Kepala Pusat Pelaksana, adalah salah satu dari unsur berikut: Kepala Pusat Penelitian, Kepala Pusat Pengabdian pada Masyarakat, Kepala Pusat Pengawas dan Penjaminan Mutu, Kepala Pusat Administrasi dan Tata Usaha, dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Komunikasi.

- (8) UPT adalah Unit Pelaksana Teknis.
- (9) Dosen adalah Dosen tetap Unbrah.
- (10) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (11) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unbrah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (12) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika.
- (13) Tenaga Kependidikan adalah tenaga pendidikan Unbrah.
- (14) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah.
- (15) Tridharma adalah Tridharma Perguruan Tinggi.
- (16) Kurikulum adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku di Unbrah.

Pasal 2

- (1) Setiap dosen wajib:
 - a. bekerja penuh waktu 40 (empat puluh) jam per minggu ;
 - b. melaksanakan Tridharma dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademik yang bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, setiap dosen wajib menghormati, mematuhi dan melaksanakan peraturan disiplin yang berlaku di Unbrah, sehingga tercipta budaya akademik yang kondusif di lingkungan kampus dalam rangka mempercepat pencapaian visi dan misi Unbrah.

BAB II

PERATURAN DISIPLIN DOSEN

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 3

Peraturan Disiplin Dosen adalah seperangkat aturan dan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Dosen dalam melaksanakan kewajiban, tugas dan wewenang Tridharma yang dibebankan kepadanya.

Pasal 4

Setiap Dosen wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan RI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Unbrah;
- d. menyimpan rahasia Unbrah dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Unbrah baik yang langsung menyangkut tugas maupun yang berlaku secara umum;

- f. melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Unbrah;
- h. segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Unbrah, terutama di bidang keamanan, keuangan, serta sarana dan prasarana.

Bagian Kedua

DISIPLIN PELAKSANAAN TRIDHARMA

Paragraf 1

Bidang Pengajaran

Pasal 5

Setiap dosen wajib:

- a. melaksanakan perkuliahan, praktikum dan layanan akademik lainnya tepat waktu, tepat jadwal dan tepat lokasi;
- b. memutaakhirkan bahan kuliah dan praktikum sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi;
- c. memanfaatkan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan Tridharma;
- d. menulis buku, diktat, hand-out atau ringkasan bahan kuliah dalam rangka mengembangkan kurikulum;
- e. meminta mahasiswa menilai perkuliahan pada tiap akhir kuliah semester;

- f. menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
- g. menjunjung tinggi dan menghormati kebebasan akademik yaitu kebebasan yang dimiliki oleh dosen dan mahasiswa dalam memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, atau penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi kaidah ilmu pengetahuan;
- h. menghormati kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan kaidah keilmuan;
- i. membina peningkatan karir sebagai ilmuwan melalui jenjang pendidikan akademik;
- j. berperan serta dalam pengembangan disiplin ilmu masing-masing melalui organisasi profesi;
- k. memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan.

Paragraf 2

Bidang Penelitian

Pasal 6

Setiap dosen wajib:

- a. melakukan penelitian mandiri paling kurang sekali dalam setahun;
- b. berupaya menampilkan hasil penelitian paling kurang pada jurnal lokal terakreditasi;

- c. melakukan penelitian atas dasar berfikir secara logis, kritis, dialektis, tekun, tangguh dan sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan yang dimiliki Unbrah;
- d. bersikap proaktif melakukan penelitian untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- e. menerapkan metode dan etika penelitian sesuai bidang ilmu yang diteliti;
- f. mempertimbangkan konsekuensi penerapan hasil penelitiannya, dan mengambil langkah-langkah agar konsekuensi ini tidak membahayakan masyarakat;
- g. melindungi staf peneliti, termasuk peserta didik yang terlibat dalam penelitiannya, dan objek penelitian berdasarkan azas kehati-hatian dan sikap profesional;
- h. berupaya melakukan penelitian melalui kerjasama dengan pihak luar;
- i. berupaya memanfaatkan hasil penelitian secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat dan kemanusiaan;
- j. memperhatikan dan mematuhi ketentuan publikasi dan diseminasi karya ilmiah sesuai kaidah keilmuan yang berlaku;
- k. mempertanggung jawabkan sarana dan prasarana atau dana penelitian yang dikelolanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3
Bidang Pengabdian pada Masyarakat
Pasal 7

Setiap dosen wajib:

- a. ikut membantu menyebarluaskan manfaat hasil penelitian yang telah teruji bagi kepentingan dan keuntungan Unbrah khususnya, dan masyarakat pada umumnya;
- b. berpartisipasi dalam mencegah timbulnya kekeliruan persepsi dalam masyarakat;
- c. berpartisipasi mengambil langkah proaktif untuk melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat dengan dasar nirlaba;
- d. bersikap proaktif melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah yang meresahkan atau membahayakan masyarakat;
- e. bertanggung jawab atas materi pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya.

BAB III
PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 8

Setiap Dosen dilarang:

- a. tanpa izin Rektor menjadi Dosen atau bekerja untuk lembaga lain di dalam jam kerja;
- b. menyalahgunakan barang, uang atau surat berharga milik Unbrah;

- c. memiliki, menjual, membeli, menjaminkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara dan/atau Unbrah tanpa ijin;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Unbrah;
- e. menerima sesuatu pemberian berupa apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan;
- f. melakukan tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit pihak yang dilayaninya;
- g. merokok dalam ruang kuliah, laboratorium atau di ruang pelayanan akademik lainnya;
- h. membawa senjata api, bahan peledak, senjata tajam atau racun tanpa izin.

BAB IV

HUKUMAN

Paragraf 1

Pelanggaran Disiplin

Pasal 9

- (1) Setiap perbuatan atau tindakan Dosen yang melanggar ketentuan disiplin yang berlaku di lingkungan Unbrah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

- (2) Setiap pelanggaran disiplin oleh dosen sebagaimana disebut pada ayat (1) di atas dikenakan Hukuman Disiplin.

Paragraf 2

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 10

Tingkat dan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

- a. **hukuman disiplin ringan, terdiri atas:**
 - i. teguran lisan;
 - ii. teguran tertulis;
 - iii. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - iv. penggantian atau pengembalian dana atau biaya yang telah dikeluarkan oleh Unbrah.
- b. **hukuman disiplin sedang, terdiri atas:**
 - i. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - ii. penundaan kenaikan pangkat;
 - iii. penurunan pangkat setingkat lebih rendah;
 - iv. dibebaskan dari jabatan administratif;
 - v. dibebaskan dari tugas Tridharma.
- c. **hukuman disiplin berat, terdiri atas:**
 - i. dibebaskan sebagai Kepala Pusat Pelaksana;
 - ii. diberhentikan dengan hormat sebagai Dosen Unbrah;
 - iii. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Dosen Unbrah.

Paragraf 3

Pejabat Yang Berwenang Memberi Hukuman

Pasal 11

1. Setiap Dosen yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Pejabat yang berwenang memberikan hukuman.
2. Pejabat yang berwenang sebagaimana disebut pasal ayat (1) di atas adalah :
 - a. Dekan/Ketua Jurusan dan Kepala Pusat Pelaksana Kepala UPT untuk hukuman ringan;
 - b. Rektor, Dekan/Ketua Jurusan untuk jenis hukuman sedang;
 - c. Rektor untuk jenis hukuman berat, setelah mempertimbangkan usul dan saran dari Komisi Disiplin.
3. Komisi Disiplin ditetapkan oleh Ketua Senat

Paragraf 4

Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Setiap orang yang mengetahui telah terjadi pelanggaran Peraturan Disiplin memiliki hak untuk melaporkan secara langsung kepada Dekan/Ketua Jurusan, Kepala Unsur Pelaksana, atau Kepala UPT sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dekan/Ketua Jurusan, atau Kepala Unsur Pelaksana, atau Kepala UPT memeriksa laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor sebelum mengambil keputusan yang seadil-adilnya.

- (3) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup.

Paragraf 5
Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman
Pasal 13

(1) Hukuman Ringan

- a. Dekan/Ketua Jurusan, atau Kepala Pusat Pelaksana atau Kepala UPT wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan menjatuhkan hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut terlewati, maka Dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.

(2) Hukuman Sedang

- a. Rektor, Dekan/Ketua Jurusan harus menyelesaikan pemeriksaannya dan menjatuhkan hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.

(3). Hukuman Berat

- a. Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan oleh Komisi Disiplin
b. Pemeriksaan oleh Komisi Disiplin harus diselesaikan dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.
c. Hasil pemeriksaan Komisi Disiplin diserahkan kepada Rektor
d. Untuk jenis hukuman yang berakibat pemberhentian dosen (hormat atau tidak hormat), Rektor mengusulkan kepada Ketua Yayasan untuk penetapannya.

Pasal 14

- a. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan

- b. Setiap dosen yang diperiksa boleh membela diri dan mengajukan keberatannya.
- c. Hukuman yang dijatuhkan (ringan, Sedang dan Berat) harus disampaikan kepada Dosen yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan diambil.

Pasal 15

- (1) Peraturan Disiplin dosen ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Agar peraturan ini dapat dilaksanakan lebih khusus di Pusat Pelaksana dan UPT (untuk hukuman ringan) dan di Fakultas/Jurusan (untuk hukuman ringan dan sedang), maka tiap Fakultas/Jurusan, Pusat Pelaksana dan UPT harus membuat peraturan sendiri yang lebih rinci dengan mempedomani Peraturan Disiplin Dosen ini.
- (3) Peraturan Disiplin Dosen Fakultas/Jurusan, Pusat Pekasana dan UPT sebagaimana disebut pada ayat (2) di atas, tidak boleh bertentangan dengan jiwa dan makna peraturan ini.

Bagian Kelima
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

- (1) Peraturan Disiplin Dosen Unbrah ini pada dasarnya adalah komitmen bersama dari seluruh Dosen dalam rangka mendukung tujuan Unbrah untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah diamanatkan dalam Statuta Unbrah .
- (2) Setiap Dosen dengan demikian, tanpa kecuali harus dan mutlak memiliki rasa tanggungjawab mematuhi dan melaksanakan Peraturan Disiplin Dosen ini dengan tulus dan sejujurnya.

Kedua Peraturan Disiplin Dosen ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 16 Juli 2013

UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
Rektor,



Prof. Ir. Firdaus Rivai, M. Sc.

Tembusan Yth:

1. **Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah**
2. **Sdr. Dekan di lingkungan Universitas Baiturrahmah**
3. **Sdr. Ketua Jurusan D III di lingkungan Universitas Baiturrahmah**
4. **Arsip**